

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri memiliki dasar dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan No. 163/PMK.03/2012. Tentang Batasan Dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri, alasan penerapan pajak PPN KMS ialah pemerataan dan menambah potensi pajak demi peningkatan penerimaan Negara. Pelaksanaan pengenaan PPN KMS di kota Bandar Lampung, antara lain :
  - a. Penentuan objek pajak, berdasarkan kriteria objek pajak PPN KMS yaitu luas bangunan 200 m<sup>2</sup>, yang di bangun tanpa jasa kontruksi;
  - b. Penentuan tarif PPN KMS objek Pajak, yang bersifat *self assessment*;
  - c. Penentuan saat terutangnya pajak pertambahan nilai atas KMS dimulai pada saat bangunan dibangun sampai dengan bangunan selesai dan tidak lebih dari 2 tahun dalam pembangunan secara bertahap.
  - d. Objek pajak wajib setor nilai pajak yang sudah ditetapkan ke ke kas negara melalui kantor pos atau bank setiap bulannyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Objek pajak wajib melaporkan penyeteroran pajak pertambahan nilai atas KMS ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung dengan mempergunakan lembar kertas ketiga Surat Setoran Pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Sanksi yang diberikan oleh KPP Pratama Bandar Lampung adalah sanksi berupa teguran dan himbauan, dimana sanksi teguran dilakukan apabila wajib pajak tidak membayar PPN KMS dan sanksi himbauan diberikan apabila wajib pajak memiliki terhutangnyanya PPN KMS.

2. Fakto-faktor yang menjadi penghambat penerapan PPN atas KMS, antara lain :
  1. Banyak wajib Pajak yang tidak mengetahui peraturan pajak mengenai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri sehingga mereka baru mengetahui setelah adanya teguran atau himbauan untuk membayar dari Kantor Pajak.
  2. Wajib pajak menginginkan Kantor pajak menyosialisasikan adanya pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri sehingga masyarakat tahu untuk membangun bangunan lebih dari 200 M<sup>2</sup> dikenakan PPN.
  3. Luas wilayah yang tidak terjangkau seperti daerah-daerah pedalaman yang melakukan kegiatan membangun sendiri seluas 200M<sup>2</sup>.
  4. Surat teguran untuk bangunan biasanya baru diberikan setelah bangunan setengah jadi (50 % s/d 75 %).
  5. Kantor pajak member teguran atau himbauan kedua . ini sudah merupakan kebijakan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung

6. Wajib pajak tidak melakukan penyetoran sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, penyetoran setiap bulannya diakumulasikan sampai bangunan selesai;
7. Adanya ketidaksesuaian antara Peraturan Menteri Keuangan No. 163/PMK.03/2012 antara Pasal 2 ayat 3 dan ayat 4.

## 5.2 Saran

1. KPP Pratama Teluk Betung seharusnya mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang adanya pelaksanaan PPN KMS di Kota Bandar Lampung agar masyarakat sadar dan memahami serta dapat mematuhi aturan yang berlaku.
2. Petugas perpajakan berkewajiban untuk menyediakan informasi perpajakan, sejelas dan selengkap mungkin, agar wajib pajak tidak mengalami kekecewaan-kekecewaan terkait PPN KMS.
3. PPN KMS termasuk salah satu target utama pemeriksaan, terutama jika WP memiliki gedung dan fasilitas besar, sementara administrasi perpajakan lainnya cukup rapi dan bersih.